



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2008 - 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal dibutuhkan perencanaan yang terpadu menyeluruh dan partisipatif yang di tuangkan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - b. bahwa Rencana Aksi Daerah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu diatur mengenai Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 - 2009;
 - c. bahwa pengaturan mengenai Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 - 2009 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 – 2009.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Tahun 2008 – 2009 adalah Rencana Aksi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut dengan RAD PPDT, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Belitung Timur untuk periode 2 (dua) terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.
2. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahunan.
3. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II STRATEGI DAERAH

Pasal 2

- (1) RAD PPDT merupakan penjabaran dari STRADA PPDT, VISI , MISI daerah dan program Pembangunan Daerah Tertinggal Bupati Belitung Timur hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tanggal 18 Juni 2005 yang merujuk kepada Strategi Nasional Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia.
- (2) RAD PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Strategi-SKPD) di Daerah Tertinggal;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) di Daerah Tertinggal; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Daerah Tertinggal.

BAB III MEKANISME

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program pembangunan dalam RAD PPDT Daerah yang dituangkan dalam Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tertinggal.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tertinggal.

Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RAD PPDT yang dituangkan ke dalam Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tertinggal dan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah Tertinggal.

Pasal 6

RAD PPDT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2007 tentang Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Oktober 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN